



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN
ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR
Jalan Ir. H. Juanda No. 1, Bogor 16122, Telepon (0251) 8321001
Faksimile (0251) 8328172

STANDAR PELAYANAN
PENANGANAN PERSURATAN
DI LINGKUNGAN ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR

NOMOR 03/SP/SETPRES/D-1/I-BGR/10/2012

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

B. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor, perlu dilaksanakan penanganan persuratan dengan baik. Agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan Standar Pelayanan Penanganan Persuratan di Lingkungan Istana Kepresidenan Bogor adalah sebagai pedoman bagi pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan mengenai kegiatan penanganan persuratan di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor.

Tujuannya ...

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja Istana Kepresidenan Bogor dalam memberikan pelayanan penanganan persuratan, sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor.

D. Ruang Lingkup

1. Unit pelayanan yang melaksanakan penanganan persuratan di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor adalah Subbagian Tata Usaha.
2. Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Pengadministrasi Umum.
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Istana Kepresidenan Bogor .
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penanganan persuratan di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor, sehingga penanganannya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tertib.
5. Pengguna pelayanan adalah seluruh unit organisasi di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor, unit kerja/satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, instansi terkait, pihak ketiga, dan masyarakat umum.
6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah dokumen dan/atau produk naskah kedinasan di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor .
7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah terdukungnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor.
8. Standar kompetensi pelaksana:
 - a. Menguasai manajemen perkantoran
 - b. Menguasai manajemen arsip
 - c. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office dan internet
 - d. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik

BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Prosedur Pelayanan	Unit Pelayanan			Kepala Istana	Pengadm inistrasi Umum
	Staf Bidang Persuratan	Pengadminis trasi Umum	Kasubbag TU		
A. Administrasi Surat Masuk (15 menit/ berkas)					
1. Berkas surat diterima dan dipelajari Substansinya 2. Pembubuhan lembar disposisi 3. Pengagendaan (penomoran agenda masuk, penulisan tanggal diterima, dan penulisan substansi surat) 4. Pengarahan tapis pertama dan kedua 5. Pencatatan arahan 6. Pendistribusian surat		<pre> graph TD 1[1] --> 23[2 3] 23 --> 4[TU] 4 --> 4[Kepala Istana] 4 --> 56[5 6] 56 --> 7[7] </pre>			
B. Administrasi Surat Keluar					
1. Penelitian dan pengurusan (25 menit/ berkas): 1. Penelitian redaksional 2. Pembubuhan nomor 3. Pembubuhan cap 4. Penggandaan dan pengarsipan 5. Penomoran dan pembubuhan cap amplop 6. Pembuatan lembar tanda terima 7. Penyampaian kepada caraka					
2. Pengiriman surat internal (15 menit) eksternal dalam kota (1-2 jam) 8. Pengiriman/penyampaian surat sesuai tujuan surat 9. Pengarsipan tanda terima					
		<pre> graph TD 1[TU] --> 23[2 3] 23 --> 4567[4 5 6 7] 4567 --> 7[7] </pre>			
					<pre> graph TD 7[7] --> 8[Kepala Istana] 8 --> 9[9] </pre>

B. Prosedur Pelayanan

1. Administrasi surat/memorandum masuk (15 menit/berkas):
 - a. Berkas surat/memorandum diterima oleh staf Bidang Persuratan dan disampaikan kepada Penanggung Jawab Bidang Persuratan.
 - b. Penanggung Jawab Bidang Persuratan membubuhkan lembar disposisi.
 - c. Penanggung Jawab Bidang Persuratan mempelajari substansi surat/memorandum.
 - d. Penanggung Jawab Bidang Persuratan mengagendakan surat/memorandum (memberi nomor agenda, tanggal diterima, dan penulisan substansi).
 - e. Berkas surat/memorandum diteruskan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Istana Kepresidenan Bogor untuk mendapatkan pengarahan.
 - f. Staf Bidang Persuratan mendistribusikan surat/memorandum kepada Subbagian sesuai dengan substansinya.

2. Administrasi ...

2. Administrasi surat/memorandum keluar:

a. Penelitian dan pengurusan (25 menit/berkas):

Catatan:

Konsep surat dapat berasal dari Subbagian Tata Usaha Subbagian lainnya.

- 1) Kepala Subbagian TU meneliti redaksional dan kelengkapan berkas surat/memorandum sebelum dan setelah ditandatangani oleh Kepala Istana Kepresidenan Bogor .
- 2) Penanggung Jawab Bidang Persuratan membubuhkan nomor surat/memorandum.
- 3) Penanggung Jawab Bidang Persuratan membubuhkan cap pada surat.
- 4) Staf Bidang Persuratan menggandakan dan melakukan pengarsipan surat/memorandum.
- 5) Staf Bidang Persuratan menyiapkan amplop, memberikan nomor, dan membubuhkan cap pada amplop surat.
- 6) Staf Bidang Persuratan membuat lembar tanda terima.
- 7) Staf Bidang Persuratan menyampaikan surat/memorandum keluar kepada caraka.

b. Pengiriman surat/memorandum keluar (intern 15 menit; eksternal dalam kota 1-2 jam):

- 1) Caraka mengirimkan/menyampaikan surat/memorandum sesuai tujuan.
- 2) Staf Bidang Persuratan melakukan pengarsipan tanda terima.

C. Persyaratan

1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:

- a. Adanya surat/memorandum masuk dan surat/memorandum yang telah ditandatangani oleh Kepala Istana Kepresidenan Bogor
- b. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing

2. Persyaratan administrasi/teknis bagi pengguna pelayanan:

Berkepentingan dengan pelayanan penanganan persuratan di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, komputer, printer, scanner, mesin ketik elektrik, mesin perangko, cap dinas, faksimile, telepon, mesin fotokopi, kendaraan roda dua dan roda empat

E. Biaya ...

E. Biaya Pelayanan

Tidak ada

F. Tempat Pelayanan

Pelayanan penanganan persuratan di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor dilaksanakan di Subbagian Tata Usaha, Istana Kepresidenan Bogor.

G. Peringatan

1. Dalam hal prosedur penelitian/pengecekan redaksional dan/atau kelengkapan berkas surat tidak dilakukan, maka akan terjadi kesalahan redaksional/ ketidaklengkapan berkas atas surat/memorandum keluar.
2. Dalam hal prosedur pengarsipan atas surat/memorandum keluar tidak dilakukan dengan benar, maka akan terjadi kebocoran dokumen negara.

H. Jadwal Pelayanan

Pelayanan penanganan persuratan di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor diselenggarakan selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

I. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan berkaitan dengan pelayanan penanganan persuratan di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor disampaikan kepada Kepala Istana Kepresidenan Bogor .
2. Kepala Istana Kepresidenan Bogor dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
3. Kepala Subbagian Tata Usaha, Penanggung Jawab Bidang Persuratan, beserta staf menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.

**BAGIAN KETIGA
PENUTUP**

- A. Evaluasi terhadap Standar Pelayanan Penanganan Persuratan di Lingkungan Istana Kepresidenan Bogor akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- B. Standar Pelayanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bogor, 22 Oktober 2012
Kepala Istana Kepresidenan Bogor,



Drs. Samadi, M.Si.